



P E N E T A P A N

NOMOR : 128/Pdt.P/2019/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat, telah menetapkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut "PEMOHON";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 11 Nopember 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 112 Nopember 2019 dalam register perkara permohonan Nomor: 128/Pdt.P/2019/PA.Kis yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

- 1.Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX pada tahun 2000;
- 2.Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, lahir tanggal 11 Juni 2002 atau berumur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di Dusun I, Desa Meranti, Kecamatan Meranti;

Hal 1 dari 11 hal, Penetapan. No. 128/Pdt.P/2019/PA.Kis



3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX selama lebih kurang 10 bulan dan antara Pemohon dengan perempuan tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan saat ini perempuan tersebut sudah dalam keadaan hamil;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, tanggal lahir 27 Agustus 1999 atau berumur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Buruh Bangunan tempat tinggal di Dusun III Desa Kapal Merah Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara;

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

6. Bahwa Pemohon bermaksud menikah, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, namun di tolak sesuai dengan surat Nomor B-/281/KUA.02.06.08/PW.01/11/2019 tanggal 11 Nopember 2019, karena Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;

7. Bahwa berhubung anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon tersebut juga sudah dalam keadaan hamil, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta

Hal 2 dari 11 hal, Penetapan. No. 128/Pdt.P/2019/PA.Kis



memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* di persidangan dan di dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa pada persidangan anak Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya, dan saat ini ia telah hamil 3 bulan, tetapi dikarenakan anak Pemohon saat ini belum berumur 19 tahun, maka pihak KUA Kecamatan Meranti, menolak permohonan nikah anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: **1209081707130001**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, Propinsi Riau tertanggal 10 Agustus 2016, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda (bukti P.1)

Hal 3 dari 11 hal, Penetapan. No. 128/Pdt.P/2019/PA.Kis



2.-----

Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 5210246536, yang Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Asahan, tertanggal 25 Juli 2013, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.2)**;

3.-----

Fotokopi Ijazah anak Pemohon, Nomor DN-07/M-SMA/06/0054544, yang Kepala Sekolah SMA Swasta Meranti, Kabupaten Asahan, tertanggal 13 Mei 2019, dimana alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.3)**;

4.-----

Asli Surat model N-5 Nomor: B-281/Kua.02.06.08/PW.01/11/2019, tanggal 11 Nopember 2019, Tentang Pemberitahuan Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, di persidangan kemudian diberi tanda **(bukti P.4)**;

Bahwa disamping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, saksi-saksi tersebut mengaku bernama :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meranti;

Hal 4 dari 11 hal, Penetapan. No. 128/Pdt.P/2019/PA.Kis



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah dengan XXXXXXXXXX, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 10 bulan lebih dan saat ini anak Pemohon telah dilamar oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan pendapatan, Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXX;

2. XXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki anak yang bernama XXXXXXXXXX, yang saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon tersebut, akan tetapi karena anak Pemohon belum cukup umur menikah maka permohonan perkawinan anak Pemohon ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meranti;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon tidak ada halangan

Hal 5 dari 11 hal, Penetapan. No. 128/Pdt.P/2019/PA.Kis



untuk menikah dengan XXXXXXXXXX, karena anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan dan tidak pula satu susuan;

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama 10 bulan lebih dan saat ini anak Pemohon telah dilamar oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan keluarga Pemohon menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, bahkan tanggal pernikahannya telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dan keluarga Pemohon tersebut telah menyetujuinya;
- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan pendapatan, Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) lebih perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan terhadap Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan XXXXXXXXXX ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan dan dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan bahwa yang menjadi **masalah pokok** dari permohonan ini adalah Pemohon memohon dispensasi perkawinan terhadap anak Pemohon dengan dan calon suaminya XXXXXXXXXX, dan alasan serta dalil yang dijadikan **dasar hukum** adalah saat ini anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh

Hal 6 dari 11 hal, Penetapan. No. 128/Pdt.P/2019/PA.Kis



belas) tahun 5 (lima) bulan sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1, bukti P.2 dan bukti P.3**, Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa perkara ini, merupakan perkara permohonan, maka perkara ini tidak wajib di mediasi, sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa **berdasarkan bukti P.2 dan bukti P.3**, seorang anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX**, adalah anak Pemohon dan telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sekalipun **bukti (P.4), anak Pemohon pernikahannya telah ditolak oleh** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari rekayasa dalam perkara ini Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon, maka tidak ada larangan hukum dalam perkara ini untuk menjadi saksi, oleh sebab itu **secara formil** dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui bahwa anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXX**, saat ini masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon serta

Hal 7 dari 11 hal, Penetapan. No. 128/Pdt.P/2019/PA.Kis



tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar mengetahui peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut **secara materil** dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat **dipertimbangkan** sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim **mengkonstatir** peristiwa konkret tersebut dan menemukan **fakta-fakta** peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon memiliki seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2002;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama hendak menikah dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, dan ternyata anak pemohon tersebut saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun, 5 (lima) bulan, oleh karena itu pernikahannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan, pada tanggal 11 Nopember 2019;
3. Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan XXXXXXXXXXXX, selama 10 bulan lebih dan anak Pemohon saat ini telah hamil 3 bulan serta telah dilamar oleh calon suaminya tersebut, dan calon suaminya sanggup serta bersedia menafkahi anak Pemohon lahir bathin;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan yang mengharamkan pernikahan antara baik berdasarkan hukum syara' dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **fakta-fakta** yang telah **dikonstatir**

Hal 8 dari 11 hal, Penetapan. No. 128/Pdt.P/2019/PA.Kis



tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berpendapat** bahwa “harus dinyatakan telah **terbukti** secara sah Pemohon adalah ayah kandung dari seorang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, yang saat ini anak masih dibawah umur atau berumur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan, sehingga dapat **dikonstituir** secara **yuridis** bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan dispensasi perkawinan yang ditentukan rumusan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang **beralasan dan tidak melawan hukum**;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah **hadits** dan **kaidah-kaidah hukum** serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

لا ضَرَّ وَلَا

ضَرَّار

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 12832;

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. ('Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilmu Ushul al-Fiqh, 4077, halaman 208);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim **berkesimpulan** sesuai dengan Pasal (7) ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut **dikabulkan** dengan memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon (**XXXXXXXXXX**) **untuk menikah dengan (XXXXXXXXXX)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal 9 dari 11 hal, Penetapan. No. 128/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada Kamis tanggal 28 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. SHAFRIDA, S.H.**, dan **MHD. TAUFIK, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **MARDIYAH BATUBARA, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga ditetapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.

Dra. Hj. SHAFRIDA, S.H.

Dr. Hj. DEVI OKTARI, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

2.

MHD. TAUFIK, S.H.

Hal 10 dari 11 hal, Penetapan. No. 128/Pdt.P/2019/PA.Kis



PANITERA PENGGANTI

DEDY RIKYANDI, S.H.I.

RINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	115.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	6.000,00
J U M L A H		Rp	221.000,00
(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Hal 11 dari 11 hal, Penetapan. No. 128/Pdt.P/2019/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)